



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/4960766 Faximili 401148
Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 421.1/ 100 TAHUN 2019

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "INSAN PELANGI" Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung Nomor: 421/033/2019 Tanggal 02 Januari 2019
- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga KB "INSAN PELANGI" memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin;
- b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a, Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "INSAN PELANGI"
Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Desa Kemiriombo Kec. Gemawang
Tahun Perpanjangan : 2019
Nama Pengelola : NUR SETYANI
Alamat lembaga : Dusun Kluwung Desa Kemiriombo
Kec. Gemawang Kab Temanggung

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan, mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada Yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Membuat Laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum : "KESATU" akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan perpanjangan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gemawang